

# KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRUBUSI DAERAH TERHADAP APBD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Anggiat Situngkir<sup>1</sup>, Ilham Hidayah Napitupulu<sup>2</sup>, Inggrid Muthiasafitri<sup>3</sup>

Politeknik Negeri Medan  
e-mail : [ilhamhasan77@yahoo.com](mailto:ilhamhasan77@yahoo.com)

## ABSTRACT

*This research was conducted to determine the effect of local taxes and levies on the Regional Budget (APBD). The population in this study were all districts / cities in North Sumatra Province with a total sample of 33 districts / cities which were determined by purposive sampling technique. The data used in this research is the realization of the Regional Expenditure Budget (APBD) which is downloaded from the website of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, Directorate General of Fiscal Balance during the 2013-2017 period with a total of 165 data. The results of data testing show that the data meets the classical assumptions and shows that local taxes have an effect while local fees do not affect the Regional Budget (APBD).*

**Keywords :** Local Taxes, Retributions, APBD

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sampel sebanyak 33 kabupaten/kota yang ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di download dari situs Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selama periode 2013-2017 dengan total data sebanyak 165 data. Hasil pengujian data menunjukkan bahwa data memenuhi asumsi klasik serta menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).*

**Kata Kunci :** Pajak daerah, Retribusi daerah, APBD

## 1. PENDAHULUAN

Menurut undang-undang no. 17 tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8 tentang keuangan negara, sumber dan penggunaan keuangan daerah dimuat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dimana pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan undang-undang no. 17 tahun 2003 Pasal 16 tentang Keuangan Negara. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, yang mana jumlah penerimaan komponen sangat dipengaruhi oleh banyaknya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut yang terdapat pada undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Provinsi Sumatera Utara yang merupakan salah satu provinsi dengan potensi sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang tinggi, pada tahun 2017 menurunkan realisasi dari retribusi daerah, namun dari hampir keseluruhan pendapatan daerah, pendapatan asli daerah, serta pajak daerah dapat menargetkan peningkatan pada tahun 2017 sehingga mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan menjadi sangat penting. Pada kenyataannya realisasi pendapatan daerah masih tidak memenuhi anggaran yang telah direncanakan disebagian daerah.

Menurut Halim (2007) Variabel-variabel dari APBD yang berhubungan dengan pengalokasian belanja modal diantaranya adalah dari sektor pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah dan retribusi daerah,halini merupakan 2 variabel yang sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan yang didapatkan daerah. Kemudian menurut Rosmaniar, et.al (2015) PAD yang tinggi berarti kemampuan keuangan pemerintah daerah akan lebih baik, sehingga dapat mengalokasikan belanja daerah lebih besar.Juri (2016) menemukan hasil bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda.

Penelitian juga dilakukan oleh Mamonto, et.al (2014) Secara parsial variabel Pajak Daerah tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Modal, kemudian variabel Retribusi Daerah juga tidak memiliki pengaruh terhadap modal belanja. Serta penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2013) menemukan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah tetapi retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Serta penelitian yang dilakukan oleh Syafrudin (2013) menemukan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif terhadap belanja daerah tetapi retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Kemudian penelitian selanjutnya oleh Sulistyowati (2011) mendapatkan hasil penelitian bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi Belanja Modal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang ini, masih menimbulkan keraguan karena terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapapeneliti. Untuk itu dilakukan penelitian kembali terhadap pengaruh tarvariabel yang ada, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **2.1 Pajak Daerah**

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak Daerahsebagai salah satu komponen PAD adalah suatu pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami suatu wilayah yurisdiksi, tanpa memperoleh imbalan langsung yang diberikan oleh pemerintah daerah yang

memungut pajak daerah yang dibayarkan (Riduansyah, 2003). Pajak daerah memiliki manfaat untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan hasil tersebut akan masuk kedalam APBD (Arbincan, 2013).

Pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada sistem self assessment, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab dalam kewajiban daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Jenis Pajak pada ayat (1) dan ayat (2) berarti dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pajak daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Seperti hasil penelitian dari sularno (2013) mamonto *et.al* (2014), Sunanto (2015), alamri (2015), zulfikar *et.al* (2019) juga menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah serta belanja modal. Dan penelitian lain yang sejalan dilakukan oleh Kusuma *et.al* (2013) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Bali. Pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah karena pajak daerah merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang terbesar. Terdapat keterkaitan antara pajak daerah dengan alokasi belanja modal menurut hasil penelitian handayani *et.al* (2012). Semakin besar pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula PAD. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Yang mana pendapatan asli daerah merupakan struktur dari kesatuan pendapatan daerah yang terstruktur didalam APBD dan dapat berpengaruh mengoptimalkan APBD.

**H1. Pajak Daerah Berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

## **2.2 Retribusi Daerah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, "Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan." Retribusi daerah yang termasuk kedalam komponen lain PAD adalah penerimaan yang diterima oleh pemerintah daerah setelah memberikan pelayanan kepada penduduk yang mendiami suatu wilayah tempat berlakunya suatu undang-undang (Riduansyah, 2003).

Kelompok dan objek dari retribusi daerah yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem *closed list*, menetapkan terdapat 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis retribusi daerah setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012. adalah sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan atas jasa umum dengan Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Subjek dari Retribusi Jasa Umum berupa orang pribadi

atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dikenakan atas jasa usaha dengan Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang dikenakan atas suatu perizinan tertentu. Objek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang, barang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan jika pendapatan yang dimiliki pemerintah juga memadai. Seperti penelitian yang sejalan dengan zulfikar et al (2019), Kusuma et.al (2013) menunjukkan bahwa variable penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD se-Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Kemudian sejalan dengan penelitian Pakpahan (2009), Juri (2012), Sarwono (2012), Syafrudin (2013).Retribusi daerah berpengaruh secara positif terhadap Belanja Daerah membuktikan bahwa retribusi daerah mempunyai pengaruh terhadap Belanja Daerah . Hal ini harus diimbangi dengan mendukung pengoptimalan potensi daerah sehingga meningkatkan PAD. Dengan peningkatan PAD, maka dapat menjadikan potensi daerah yang lebih mandiri. Kemandirian daerah dapat ditingkatkan melalui PAD dalam sektor Retribusi Daerah. Jika Retribusi meningkat maka pengalokasian dana belanja daerah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

**H2. *Retribusi Daerah Berpengaruh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)***

### **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Menurut UU No33 Tahun 2004, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan suatu dasar untuk mengelola keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD (Kawedar, et.al 2008). APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Darise, 2008).

## **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini objek penelitiannya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan APBD Provinsi Sumatera Utara. Penentuan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik *sampling purposive*. Teknik *sampling purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009:124). Pertimbangan yang ditetapkan peneliti adalah pemerintah kabupaten/kota Medan yang selalu melakukan publikasi realisasi APBD dalam situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan atau DJPK Depkeu ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)) selama periode 2013-2017. Data menurut sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data yang digunakan menurut dimensi waktu dalam penelitian ini adalah data pooling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter, yaitu teknik pengambilan data dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengkaji data sekunder yang berupa Pajak Daerah. Data dianalisis dengan teknik analisis linier berganda dengan spss 20 sebagai alat bantu. Pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dilakukan setelah melakukan uji asumsi klasik. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda (multiple regression) dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon_i$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap APBD. Hasil uji statistik dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1. Hasil Uji Statistik

Variabel	Adjusted R Square	B Value	Signification Value	Signification Standard (alpha)	Keputusan
Pajak Daerah	0.749	0.312	0.00	0,05	Tidak Berpengaruh
Retribusi Daerah → APBD		0.033	0.092	0,05	Tidak Berpengaruh

Variabel pajak daerah nilai signifikannya sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap APBD (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien pajak daerah sebesar 0,312 menyatakan bahwa jika pajak daerah mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan keputusan APBD sebesar 0,312. Sebaliknya apabila pajak daerah mengalami penurunan satu-satuan maka APBD juga mengalami penurunan sebesar 0,312.

Variabel retribusi daerah nilai signifikannya sebesar 0,092 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap APBD (Y1). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien kepemilikan institusional sebesar 0,033 menyatakan bahwa jika retribusi daerah mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan APBD sebesar 0,033. Sebaliknya apabila retribusi daerah mengalami penurunan satu satuan maka nilai APBD mengalami penurunan juga sebesar 0,033

#### **4.1 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Pemerintah daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktifitasnya yang dianggarkan dalam APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Sulistiyowati 2011:2) Sumber dana bagi Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Diana dan Lilis, 2010:1). Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki pengaruh terhadap APBD. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0,05$ , yang berarti bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap APBD. Hasil uji hipotesis tersebut didukung oleh hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dimana rata-rata dari anggaran APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2017 yang bersumber dari pajak daerah hanya sekitar 3,53% dengan tren berfluktuatif dengan rincian pada tahun 2013 sebesar 2,79%, tahun 2014 sebesar 3,00%, tahun 2015 sebesar 3,09%, dan pada tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 5,78%, tetapi mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 sebesar 3,00%. Begitu juga yang terjadi pada realisasi APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2017 yang bersumber dari pajak daerah rata-rata hanya 2,76% dengan rincian rata-rata tren berfluktuatif dengan rincian pada tahun 2013 sebesar 2,51%, tahun 2014 sebesar 2,55%, tahun 2015 sebesar 2,67%, tahun 2016 sebesar 2,73% tetapi menurun pada tahun 2017 yaitu 3,35%.

Hasil statistik juga dilakukan pada penelitian ini dimana Jumlah rata-rata pajak daerah terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan rincian pada tahun 2013 sebesar 46.413,71 tahun 2014 sebesar 52.080,38 tahun 2015 sebesar 57.219,36 tahun 2016 sebesar 64.463,60 tahun 2017 sebesar 80.084,36. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh pajak daerah terhadap APBD, nilai t hitung yang positif juga dapat dibuktikan dengan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dimana total secara keseluruhan terjadi peningkatan realisasi pajak daerah dari tahun 2013-2017 diikuti dengan peningkatan realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2017. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan ahmarian et.all (2016), bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja daerah Provinsi Jawa Tengah. Juga Kesit Bambang Prakoso (2004), Arbinan (2012) dan Mutiara Maimunah dan Rusdi Akbar (2008) yang menyatakan ada hubungan yang signifikan antara PAD terhadap belanja daerah.

#### **4.2 Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)**

Retribusi daerah merupakan bagian dari PAD. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Retribusi daerah sebagai pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan kemandirian suatu daerah. Pajak daerah

dan retribusi daerah bersifat limitatif (close-list) artinya bahwa pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hasil uji t variabel retribusi daerah nilai signifikannya sebesar 0,092 yang berarti lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap APBD.

Hasil uji hipotesis tersebut didukung oleh hasil pengumpulan data yang telah dilakukan dimana rata-rata dari anggaran APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2017 yang bersumber dari retribusi daerah sekitar 1,80 % dengan rincian rata-rata tren berfluktuatif dengan rincian pada tahun 2013 sebesar 2,07%, meningkat pada tahun 2014 sebesar 2,33%, namun menurun ditahun 2015 menjadi 1,98%, tahun 2016 sebesar 1,34%, tahun 2017 sebesar 1,28%. Begitu juga yang terjadi pada realisasi APBD pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013-2017 yang bersumber dari retribusi daerah rata rata 1,34% dengan rincian pada tahun 2013 sebesar 1,56%, meningkat pada tahun 2014 sebesar 1,61%, tahun 2015 kembali menurun menjadi 1,56%, tahun 2016 sebesar 1,08% dan pada tahun 2017 menjadi 0,91%.

Hasil statistik juga dilakukan pada penelitian ini dimana Jumlah rata – rata retribusi daerah pada tahun 2013 adalah 17.009,03, tahun 2014 sebesar 20.658,93, tahun 2015 sebesar 21.140,48, tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 15.004,81, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 13.988,61. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh retribusi daerah terhadap APBD karena karena nilai t hitung lebih besar dari nilai t table. Hasil ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah dengan retribusi daerah rendah kemungkinan dikarenakan kurangnya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah, seharusnya setiap daerah meningkatkan pendapatan asli daerah melalui upaya baru (ekstensifikasi) yaitu dengan meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Hal ini berarti kurang optimalnya penggalan, pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya, Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Laksono (2014).

## **5. KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN BATASAN PENELITIAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap APBD yang dilihat dalam hasil uji t dengan realisasi persentase kontribusi pajak daerah terhadap APBD dengan nilai signifikannya sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Pajak daerah tertinggi dari tahun 2013-2017 adalah Kota Medan dan terendah adalah Kabupaten Nias Utara. Nilai t hitung positif yang artinya jika pajak daerah meningkat maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Hasil tersebut mendukung hipotesis pertama dalam penelitian ini yaitu pajak daerah berpengaruh terhadap APBD dan sekaligus menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian ini. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap APBD yang dilihat dalam hasil uji t signifikannya

sebesar 0,092 yang berarti lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti kurang optimalnya penggalian, pengelolaan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah untuk dapat meningkatkan APBD. Nilai t hitung apabila retribusi daerah mengalami penurunan satu satuan maka nilai APBD mengalami penurunan juga. Hasil tersebut tidak mendukung hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu retribusi daerah berpengaruh terhadap APBD dan sekaligus tidak menjawab rumusan masalah kedua dalam penelitian ini.

## 5.2 Implikasi

Adanya penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara yang diharapkan akan menambah wawasan dan dapat memberikan inspirasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi APBD lainnya.

## 5.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang apabila diatasi oleh penelitian selanjutnya, maka akan dapat memperbaiki hasil dari penelitian ini. Beberapa keterbatasan tersebut adalah :

1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sampel sebanyak 33 kabupaten/kota yang ditentukan dengan teknik Purposive Sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
2. Periode penelitian yang digunakan dari 2013 – 2017
3. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat sedikit sehingga hal ini mungkin akan mempengaruhi hasil analisis penelitian ini.
4. Data yang diambil sebanyak 165 diperoleh dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

## REFERENSI

- Ahmarian, Handika, Patricia Dhiana Paramita dan Marsiska Ariesta P. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Dengan Luas Wilayah Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang*.
- Alamri, Rosa, La Ode Rasuli dan Hj. Valentina Monoarfa. 2015. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo*.
- Arbincan, Okto. 2012. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada APBD di Pemerintahan Kota Di Sumatera Utara. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan*.

- Darise, Nurlan, 2008, Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik), PT Indeks, Jakarta.
- Dewi, Nyoman Purmita dan Ni Made Adi Erawati. 2014. Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Informasi Asimetris, Penekanan Anggaran dan Komitmen Organisasi pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 9.2.
- Diana, Anastasia Dan Lilis Setyawati. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi Perancangan, Proses, Dan Penerapan*. Yogyakarta.
- Gomies, Stevanus J dan Victor Pattiasina. 2011. "Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara" *Jurnal (STIEM) Ritu Nusa Ambon ISSN 1693-928X Vol. 13 No 2*.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun" *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2012*.
- Irawan. 2011. Central Government's Roles in New Autonomous Region Development in Bandung Barat. *International Journal of Administrative Science & Organization*, 18(2), pp:122-131.
- Jaya, Putu dan Dwirandra. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7.1 (2014):79-92. ISSN: 2302-8556.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman dan Sri Handayani, 2008, Akuntansi Sektor Publik: Buku 1, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Kuncoro, M, 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Ed.3. Jakarta: Erlangga.
- Kusuma, Krisna Arta Anggar dan Ni Gst. Putu Wirawati. 2013. "Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota Di Provinsi Bali" *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 5.3. (2013):574-585.
- Laksono, Bagus Bowo. 2014. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau dan Dak Terhadap Belanja Daerah" *Accounting Analysis Journal*. ISSN 2252-6765. Semarang.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Maimunah, Mutiara dan Rusdi Akbar. 2008. "Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera". *Jurnal Riset Akuntansi*

- Mamonto, Sandry Yossi dan J. B. Kalangi dan Krest D. Tolosang. 2014. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal" *Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Octovido, Irsandy dan Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah. 2014. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu" *Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Pakpahan, Rolan. 2009. "Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara", *Skripsi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara*, Medan.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2004. "Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Prediksi Belanja Daerah". *JAAI Vol.6 No.2, p 101-118*.
- Priyatno, Duwi. 2014. *SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Republik Indonesia. 2009. *UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 130. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 109. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2004. *UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. "Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)", *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 7, NO. 2*. Depok.
- Rosmaniar, P. 2012, Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada di Kabupaten Aceh Tenggara), *Jurnal Administrasi*

Santoso Singgih, 2005. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*, Elex Media Computindo, Jakarta.

Sarwono, Edi. 2012. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Lainnya Yang Sah, dan Dana Alokasi Umum (Dau) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Se Indonesia Tahun Anggaran 2010-2011”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro*, 07.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:CV Alfabeta.

Sularno, Fitria Megawati. 2013. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal”, *Skripsi akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.

Sulistiyawati Diah 2011, “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal”. *Jurnal Ekonomi universitas Diponegoro*. Semarang 2011.

Sunanto. 2015. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Musi Banyuasin”. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu Vol. II No.1 (Januari-Juni 2015)*, ISSN: 2407-2184.

Syafrudin, Ahmad. 2013. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kudus Tahun 2004 – 2013”, *Jurnal Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang*, 11.

<https://finansial.bisnis.com/read/20150908/10/470103/apbd-2015-serapan-belanja-modal-mengkhawatirkan>. Faisal, Heri. 08 September 2015. *Bisnis.com*. Diakses pada tanggal 01 juli 2019.

<https://pelantar.id/berita/kepri-roya/batam/pendapatan-daerah-kota-batam-2018-tak-capai-target/>. Achmad, Amsakar. 24 maret 2019. *mediacenter.batam.go.id*. Diakses pada tanggal 09 april 2019

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.2019. Diakses pada tanggal 09 april 2019.

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. *APBD 2016 Per 26 Mei 2016 542 daerah*. Diakses pada tanggal 09 april 2019